



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan:

Nama : Ira Maghfirah Ramadhani;
Tempat/ Tanggal lahir : Makassar, 9 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Airport 19 Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu
Kabupaten Maros;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 27 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros tanggal 3 Juni 2020, Nomor : 44/Pdt.P/2020/PN Mrs, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan perbaikan kartu keluarga dan akta kelahiran dihadapan Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Maros;

- Bahwa pemohon bernama Ira Maghfirah Rahmadhani, lahir di Makassar, 09 Desember 2001, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, WNI, alamat di Jl. Airport 19 Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros berdasarkan KTP dengan Nomor : 7309084912010001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros tertanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa pemohon memiliki Ijazah dengan Nomor : DN-19/M-SMA/06/0003886 atas nama Ira Maghfirah Ramadhani yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas IT AL-ISHLAH MAROS tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa pemohon telah memiliki Kartu keluarga dengan Nomor : 7309082901051489 atas nama Kepala Keluarga H. M. SAFRIL HK, S.Ag. dengan

Hal. 1 dari 6 Hal. Permohonan perbaikan nama nomor 44/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota keluarga Hj. Murniati, Ira Maghfirah Ramadhani, Ida Mawaddah Nur, Ahmad Fahreza dengan alamat Jl. Airport 19, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros tertanggal 13 Maret 2018;

- Bahwa pemohon telah memiliki Akta Lahir atas nama Ira Maghfirah Rahmadhani dan lahir di Makassar tanggal 09 Desember 2001 Anak Pertama Perempuan dari pasangan Suami Istri H. M. Syafril HK., S.Ag dan Hj. Murni FIN berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7309-LT-20032018-0160 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros tertanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa pemohon telah memiliki Surat Keterangan beda Nama dengan Nomor : 134/73.08.09.2004/SK/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ma'rumpa tertanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa nama Pemohon yang ada pada KTP, Akte Kelahiran dan Buku Nikah terjadi kesalahan penulisan nama karena seharusnya Ira Maghfirah Ramadhani namun ditulis Ira Maghfirah Rahmadhani bertambah huruf "H" pada nama Ramadhani dan Rahmadhani;
- Bahwa pemohon memiliki nama Ira Maghfirah Ramadhani berdasarkan Surat Keterangan Beda nama yang dikeluarkan oleh Kepala desa Ma'rumpa;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan permohonan Ganti Nama untuk dari Ira Maghfirah Rahmadhani menjadi Ira Maghfirah Ramadhani;
- Bahwa maksud pemohon dalam Permohonan ini yaitu untuk keperluan administrasi di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Maros;
- Bahwa guna kepentingan tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri. Bahwa Pemohon juga mengajukan surat bukti pendukung permohonan Pemohon antara lain:

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Fotokopi Akta Kelahiran;
4. Surat Keterangan Beda Nama;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon merubah nama yang ada pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah yang semula Ira Maghfirah Rahmadhani menjadi Ira Maghfirah Ramadhani;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Permohonan perbaikan nama nomor 44/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 11 Juni 2020 Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7309084912010001 atas nama Ira Maghfirah Rahmadhani, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/03/IV/2020 nama Ira Maghfirah Rahmadhani, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7309082901051489 nama Kepala Keluarga H. M. Safril HK., S. Ag, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-20032018-0160 atas nama Ira Maghfirah Rahmadhani, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Ira Maghfirah Ramadhani, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7310030204920001 atas nama Muhammad Nur, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Tabungan BRI No. Rekening 3017-01-005444-50-2 atas nama Ira Magfirah R, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 134 / 73.08.09.2004 / SK / V / 2020 tertanggal 20 Mei 2020 bertanda bukti P.8;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan oleh Hakim telah dicocokkan yaitu P.1 sampai dengan P.7 dengan surat aslinya dan cocok sedangkan P.8 asli;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muhammad Nur;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yakni suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon bernama Ira Maghfirah Rahmadhani namun yang benar Ira Maghfirah Ramadhani;
 - Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah dan Kutipan Akta kelahiran bernama Ira Maghfirah Rahmadhani;

Hal. 3 dari 6 Hal. Permohonan perbaikan nama nomor 44/Pdt.P/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut untuk membuat Kartu Keluarga sendiri karena sebelumnya Pemohon masuk ke dalam Kartu Keluarga orangtua suami Pemohon dan Pemohon akan menyamakan dengan dokumen-dokumen lain Pemohon;

2. Zaenal Abidin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi tahu kalau Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon bernama Ira Maghfirah Rahmadhani namun yang benar Ira Maghfirah Ramadhani;

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah dan Kutipan Akta kelahiran bernama Ira Maghfirah Rahmadhani;

- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut untuk membuat Kartu Keluarga sendiri karena sebelumnya Pemohon masuk ke dalam Kartu Keluarga orangtua suami Pemohon dan Pemohon akan menyamakan dengan dokumen-dokumen lain Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkatkan uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 Pemohon beralamat di Jl. Airport 19 Kelurahan Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, maka Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar nama Pemohon, bernama Ira Maghfirah Rahmadhani yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran namun yang benar bernama Ira Maghfirah Ramadhani yang sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon sendiri dapat dilakukan atas Penetapan Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir di Makassar, 9 Desember 2001 bernama Ira Maghfirah Rahmadhani namun sebagaimana nama Pemohon yang benar Ira Maghfirah Ramadhani lahir Makassar, 9 Desember 2001;

Hal. 4 dari 6 Hal. Permohonan perbaikan nama nomor 44/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.8, nama Pemohon yang dipakai adalah dengan nama Ira Maghfirah Ramadhani;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah nama Pemohon tertulis Ira Maghfirah Rahmadhani namun yang benar nama Pemohon yakni Ira Maghfirah Ramadhani;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari Ira Maghfirah Rahmadhani menjadi Ira Maghfirah Ramadhani yang tercantum dalam Ijazah Sekolah menengah Atas dan Surat Keterangan dari Desa Ma'rumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Pemohon sehingga perubahan nama tersebut adalah lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon sendiri yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Buku Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, (vide P.1, P.2 dan P.4);

Menimbang bahwa, dari bukti P.1, P.2 dan P.4 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang Pemohon pakai adalah Ira Maghfirah Ramadhani sehingga untuk menyamakan identitas nama Pemohon pada Ijazah Sekolah menengah Atas dan Surat Keterangan dari Desa Ma'rumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros serta tertib administrasi dan untuk menghindari adanya permasalahan akan datang maka Pemohon ingin menyamakan nama Pemohon pada bukti P.3, P.5, P.8 menjadi Ira Maghfirah Ramadhani lahir Makassar, 9 Desember 2001;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Propinsi Sulawesi Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul karena permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Ira Maghfirah Rahmadhani yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah orang yang sama dengan Ira Maghfirah Ramadhani dalam dokumen

Hal. 5 dari 6 Hal. Permohonan perbaikan nama nomor 44/Pdt.P/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Atas dan Surat Keterangan dari

Desa Ma'rumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp106.000.00,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh Lely Salempang, S.H., M.H Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Maros, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Rahma. A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Rahma. A, S.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000.00,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya proses Rp 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Biaya PNBP Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Meterai Rp 6.000.00,- (enam ribu rupiah);
5. Redaksi Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);

Jumlah Rp106.000.00,- (seratus enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Permohonan perbaikan nama nomor 44/Pdt.P/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)